



**P U T U S A N**  
**No. 2457 K/Pdt/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**OMIK KOESWARA**, bertempat tinggal di Jalan Setiabudi No. 21 Sumbawa Besar atau Komplek Pertokoan Galak Jango Sumbawa, dalam hal ini memberi kuasa kepada **KAMIL TAKWIM, SH**, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Hasanuddin No. 48, Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2009.

**PEMOHON KASASI** dahulu **PENGGUGAT/TERBANDING** ;  
m e l a w a n :

1. **BURHANUDDIN bin MUHAMMAD HA**,
2. **SAFARUDDIN bin MUHAMMAD HA**,
3. **A. SYAHID bin MUHAMMAD HA**,
4. **NAJAMUDDIN**,
5. **BAYU**, kesemuanya bertempat tinggal di RT. 01/RW. 02, Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, kesemuanya semula sebagai **TERGUGAT I, II, III, IV dan V**, dalam hal ini **TERGUGAT I, II, III** memberi kuasa kepada **MUSBIAWAN, MM** bertempat tinggal di PPN, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2009.

**PARA TERMOHON KASASI** dahulu **PARA TERGUGAT/ PARA PEMBANDING** ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah kebun yang diperoleh berasal dari pemberian orang tuanya bernama H. Abdullah pada tahun 1967. Sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya pemberian tanah dari orang tuanya, Penggugat menguasai, menggarap dan mengerjakan tanah yang dimaksud dengan menanam sayur-sayuran, pisang, kacang-kacangan dan sebagainya hingga tahun 1974. Selanjutnya dalam tahun 1974 tersebut, Penggugat mencoba mengadu nasib berangkat ke Jakarta, sementara tanah obyek sengketa oleh Penggugat dititipkan kepada kakaknya yaitu Muhammad HA atau orang tua Burhanuddin bin Muhammad HA/Tergugat 1, Safaruddin bin Muhammad HA/Tergugat 2 dan A. Syahid bin Muhammad HA/Tergugat 3. Kemudian pada tahun 1980 Penggugat kembali lagi ke Sumbawa, namun Penggugat tidak langsung meminta kembali tanahnya yang pernah dititipkan pada kakaknya yaitu Muhammad HA.

2. Bahwa pada tahun 2000 Penggugat meminta kembali tanahnya atau obyek sengketa kepada Muhammad HA/orang tua Tergugat 1, 2, 3. Atas permintaan Penggugat atas tanahnya (obyek sengketa), selanjutnya Muhammad HA memutuskan anaknya bernama Safaruddin bin Muhammad HA (Tergugat 2) agar Penggugat datang ke Desa Poto menerima penyerahan tanah yang dimaksud dari Muhammad HA kepada Penggugat terjadi pada tahun 2000 atau dalam bulan suci Ramadhan tahun 2000 itu juga. Selanjutnya walaupun telah terjadi penyerahan tanah obyek sengketa dari Muhammad HA kepada Penggugat, tetapi Penggugat tidak pula langsung menguasai tanah yang dimaksud. Bahwa pada tahun 2000 Muhammad HA meninggal dunia dan setelah itu Penggugat sudah waktunya ingin menguasai, menggarap, mengerjakan dan atau memanfaatkan tanahnya, namun niat Penggugat dihalangi oleh Tergugat 1, 2, 3 dengan tingkah laku serta perbuatan yang tidak terpuji serta Para Tergugat 1, 2, 3 tersebut melarang Penggugat masuk menguasai tanahnya atau obyek sengketa sekarang, sebab di dalam tanah obyek sengketa telah berdiri bangunan permanen atau rumah tinggal Para Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 atau anak-anak dari Muhammad HA.
3. Bahwa Penggugat selaku paman dari Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3, dalam hal untuk memperoleh tanahnya yang dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Para Tergugat 1, 2 dan 3, Penggugat telah berupaya menempuh berbagai cara, dan upaya-upaya Penggugat tersebut pada tahun 2006 membuahkan hasil yaitu melalui seorang mediator bernama A. WAHAB Z dimana antara Penggugat dengan Tergugat 1, 2, 3 menemukan kata sepakat dan melalui Burhanuddin bin Muhammad HA (Tergugat 1) mengakhiri penyelesaian permasalahan tanah obyek sengketa dengan cara Tergugat 1, 2 dan 3 membeli tanah Penggugat dengan harga Rp 65.000.000,- (enam puluh

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2457 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dan sebagai tanda jadi atau panjar pembeliannya Burhanuddin bin Muhammad/Tergugat 1 memberikan panjar/membayar kepada Penggugat Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pelunasannya Burhanuddin bin Muhammad (Tergugat 1) berjanji kepada Penggugat dilunasi dalam waktu dekat setelah pencairan dana yang konon akan dipinjam dari bank.

4. Bahwa pelunasan harga jual beli tanah yang disepakati oleh Tergugat 1 dengan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah terealisasi, bahkan Burhanuddin bin Muhammad (Tergugat 1) mengingkari mengenai adanya kesepakatan jual beli menyangkut tanah obyek sengketa sehingga atas tanah obyek sengketa Tergugat 1, 2 dan 3 dikuasainya secara tanpa hak dan melawan hukum. Tetapi walaupun demikian Penggugat tidak henti-hentinya mengupayakan penyelesaian masalah tanah obyek sengketa dan selalu mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan, namun dalam masa tenggang penyelesaian Tergugat 1, 2 dan 3 secara bersama-sama dan secara diam-diam dan tanpa seizin Penggugat di dalam tanah obyek sengketa menjualnya untuk ukuran satu rumah seluas lebih kurang 2 are masing-masing kepada Najamuddin/Tergugat 4 dan Bayu/Tergugat 5, dan semua Tergugat di atas tanah obyek sengketa telah membangun rumah permanen kecuali Najamuddin/Tergugat 4 hanya baru mengerjakan akar atau dasar rumahnya di atas tanah obyek sengketa.
5. Bahwa seperti dijelaskan di atas bahwa Penggugat selalu berupaya agar Para Tergugat 1, 2 dan 3 menyerahkan dan atau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, tetapi Para Tergugat tersebut tetap tidak mau menyerahkan dan bertahan tanpa alasan yang jelas menurut hukum, maka satu-satunya jalan penyelesaian yang terbaik yaitu melalui Pengadilan Negeri Sumbawa untuk menyidangkan perkara ini.
6. Bahwa selama Penggugat mengupayakan agar tanah miliknya dapat dikuasai dan dimiliki kembali, dan upaya serta usaha Penggugat dimulai sejak tahun 2000 hingga saat ini tahun 2009 yang banyak pula mengeluarkan biaya-biaya dan tenaga untuk itu, maka telah 9 (sembilan) tahun Penggugat dirugikan oleh Tergugat-Tergugat, terutama Tergugat 1, 2 dan 3 atas biaya dan Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari tanah obyek sengketa bila dijual kavling oleh Penggugat, maka wajar bila Tergugat 1, 2 dan 3 membayar ganti rugi kepada Penggugat.
7. Bahwa ganti rugi yang dimaksudkan, Penggugat tidak memperincikan satu persatu, namun Tergugat 1, 2 dan 3 wajib mengganti kerugian Penggugat

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2457 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dapat dibayarkan seketika setelah keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap. Kemudian bila mana Tergugat-Tergugat lalai melunasinya, maka mohon ditetapkan uang paksa (dwangzoom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatannya sampai selesai.

8. Bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat terhadap Tergugat-Tergugat akan mengalihkan kepada pihak lain tanah yang dikuasai Tergugat-Tergugat di dalam tanah obyek sengketa dan atau tanah obyek sengketa itu sendiri, dan oleh karena itu mohon terhadap obyek sengketa ditetapkan sita jaminan (CB).
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah kebun seluas lebih kurang 50 are yang terletak di Peliuk Orong Gelumpang RT. 01/02 watan Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa yang merupakan obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan dengan hukum bahwa tanah kebun seluas lebih kurang 50 are yang terletak di Peliuk Orong Gelumpang watan Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas :

Utara	: Bukit/Untir
Timur	: Kali dan kebun angkuk M. Yusuf Ali
Selatan	: Kebun Kuling
Barat	: Jalan

Adalah hak milik Penggugat yang berasal dari pemberian H. ABDULLAH bin H. ZAINAL orang tua Penggugat tahun 1967.

3. Menyatakan dengan hukum bahwa tanah obyek sengketa tahun 1974 dititipkan oleh Penggugat kepada Muhammad HA dan dikembalikan lagi oleh Muhammad HA tahun 2000.
4. Menyatakan dengan hukum tahun 2006 telah terjadi kesepakatan jual beli terhadap tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat 1, 2 dan 3 seharga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), tetapi kesepakatan jual beli yang dimaksud dipungkiri oleh Tergugat 1, 2 dan 3.

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2457 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan dengan hukum jual beli antara Tergugat 1, 2 dan 3 dengan Tergugat 4 dan 5 terhadap tanah di dalam obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menghukum sita jaminan yang diletakkan sah dan berharga.
7. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas biaya-biaya pengurusan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dan ganti rugi atas tidak dapat dinikmati hasil tanah obyek sengketa bila dijual kavling oleh Penggugat setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap, kemudian bilamana Tergugat-Tergugat lalai melunasinya mohon ditetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatannya sampai selesai.
8. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman serta tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat negara Polisi atau Militer.
9. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Bilamana dalam perkara ini Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 15/Pdt/G/2009/PN.SBB tanggal 17 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa tanah kebun seluas  $\pm$  50 are yang terletak di Peliuk Orong Gelumpang, Watasan Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas :

Utara	: Bukit/Untir
Timur	: Kali dan kebun angkuk M. Yusuf Ali
Selatan	: Kebun Kuling
Barat	: Jalan

(obyek sengketa) adalah hak milik Penggugat yang berasal dari pemberian H. ABDULLAH bin H. ZAINAL orang tua Penggugat pada tahun 1967 ;

3. Menyatakan dengan hukum bahwa tanah obyek sengketa tahun 1974 dititipkan oleh Penggugat kepada Muhammad HA dan dikembalikan lagi oleh Muhammad HA ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2457 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dengan hukum pada tahun 2006 telah terjadi kesepakatan jual beli terhadap tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III seharga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;
5. Menyatakan dengan hukum jual beli antara Tergugat I, II dan III dengan Tergugat IV dan Tergugat V terhadap tanah di dalam obyek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
6. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman serta tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi atau Militer) ;
7. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya Rp 1.428.500,- (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;  
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/ Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No. 75/PDT/2010/PT.MTR tanggal 24 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :
  - Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat/Pembanding ;
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tanggal 17 Februari 2010 No. 15/Pdt/G/2009/PN.SBB yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;
  - Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding melalui kuasanya pada tanggal 24 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 15/Pdt.G/2009/PN-SBB yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juli 2010 ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2457 K/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Pembanding yang pada tanggal 13 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 14 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak teliti dan cermat dalam memeriksa gugatan Penggugat/ Terbanding/dan sekarang Pemohon Kasasi khususnya letak tanah sengketa, dimana Penggugat dan sekarang Pemohon Kasasi dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di Peliuk Uma Gelumpang watasan Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar, seluas lebih kurang 50 are, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Bukit/Untir  
Timur : Kali dan kebun angkuk M. Yusuf Ali  
Selatan : Kebun Kuling  
Barat : Jalan

Tetapi oleh Pengadilan Tinggi Mataram dalam pertimbangan hukumnya bahwa peliuk tanah obyek sengketa terletak di Peliuk Parageta, padahal antara Peliuk Uma Gelumpang dan Peliuk Parageta merupakan peliuk yang berbeda, atau dengan kata lain beda atau lain peliuknya. Dengan demikian karena Pengadilan Tinggi Mataram telah salah mengenai letak tanah obyek sengketa, karena itu tentu pula penerapan hukum selanjutnya oleh Judex Facti secara keseluruhan menjadi salah, sehingga tidak terdapat alasan hukum bagi Pengadilan Tinggi Mataram membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 15/Pdt/G/2009/PN.SBB, tanggal 17 Februari 2010, serta mengadili sendiri perkara a quo pada tingkat banding dengan amar putusan seperti tersebut di atas.

- Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dalam menerapkan hukum mengenai pembuktian yaitu seperti halnya Pengadilan Tinggi Mataram telah secara salah dan keliru akan halnya mempertimbangkan bahwa asal usul tanah obyek sengketa dari ABU BAKAR JANDO dengan mengacu pada

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2457 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tanah No. 57/WPJ.14/KB.05/91, tanggal 21 Maret 1991 yang dibuat oleh Kantor Pelayanan PBB Sumbawa Besar atas permintaan Muhammad H. Abdullah, sementara surat keterangan tanah yang dimaksud bertentangan dengan (bukti P1) yaitu Surat Tanda Pendaftaran Tanah Sementara atas nama H. ABDULLAH (orang tua Pemohon Kasasi). Hal ini Pemohon Kasasi akan menguraikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Mataram yang salah akan pertimbangan hukum yang dimaksud menyangkut bukti surat, seperti halnya pada halaman 7 alinea ke 2 Pengadilan Tinggi Mataram menimbang bahwa tanah obyek sengketa berasal dari Abu Bakar Jando yaitu orang tua dari Siti istri pertama H. Abdullah, dan pada tahun 1949 diwarisi oleh Siti sekaligus atas nama Siti, kemudian tahun 1966 didaftar oleh H. Abdullah ke dan atas namanya, selanjutnya oleh H. Abdullah didaftarkan dan keluar atas nama H. Abdullah pada Surat Pendaftaran Tanah Sementara. Kemudian pada halaman 11 putusan Pengadilan Tinggi Mataram kembali menguraikan asal usul tanah yaitu pada tahun 1942 tanah obyek sengketa tercatat atas nama ABU BAKAR JANDO, tahun 1949 tercatat atas nama Siti binti Abubakar dan pada tahun 1966 tercatat atas nama Muhammad bin Badola dan Surat Keterangan Tanah dari PBB yang dimaksud atas permintaan Muhammad bin Bedolah yaitu orang tua Termohon Kasasi I, II, III.

- Bahwa antara Surat Keterangan Tanah dengan Surat Pendaftaran Tanah Sementara merupakan dua surat yang berbeda bentuk dan tujuan penggunaannya, dan bagaimana mungkin dalam uraian Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor PBB diuraikan pada tahun 1966 tercatat atas nama Muhammad Bedola, dan semestinya nama Muhammad bin Bedola pula yang tercantum dalam Surat Pendaftaran Sementara, bukan nama H. Abdullah, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Mataram salah menilai bukti-bukti dari Pemohon Kasasi, sehingga berkelanjutan Pengadilan Tinggi Mataram dalam memutuskan perkara a quo salah dalam menerapkan hukum.
- Bahwa penerapan hukum yang salah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Mataram yang telah mempertimbangkan bukti surat TI.II dan III-2 yaitu surat bertuliskan dengan huruf arab yang ditulis tangan dan dalam persidangan surat tersebut dalam persidangan Pemohon Kasasi membantah dan menolaknya, sebab isi surat tersebut baik Majelis Hakim ataupun Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengerti isinya, demikian pula dengan saksi M. JUFRI dan SITI RAHMAH Pemohon Kasasi sangat keberatan untuk

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2457 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan saksi dan didengar keterangannya, dan bukan Majelis Hakim perkara a quo yang menolaknya. Atas pertimbangan hukum yang demikian maka jelas Pengadilan Tinggi Mataram telah salah menerapkan hukum dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dimana Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dengan benar dan terbukti bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya yang berasal dari orang tuanya yang bernama H. Abdullah. Sedangkan Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa tanah sengketa adalah milik/peninggalan Siti (orang tua Para Tergugat), istri pertama dari H. Abdullah, sedangkan Penggugat adalah anak H. Abdullah dengan istri kedua sehingga karenanya Tergugat I, II dan III adalah pihak yang berhak atas tanah sengketa.

Bahwa Penggugat mengajukan kasasi dengan alasan-alasan yang tertuang dalam memori kasasi tanggal 7 Juli 2010 tetapi tidak memberikan alasan yang cukup untuk dapat diterima dan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kepemilikannya atas tanah sengketa yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat : **OMIK KOESWARA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2457 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH., MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D., dan H. Achmad Yamanie, SH., MH Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tjandra Dewajani, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D

ttd/ H. Achmad Yamanie, SH., MH

Ketua Majelis :

ttd/ Dr. H. Abdurrahman, SH., MH

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,-
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi... Rp 489.000,-
- Jumlah ..... Rp 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/ Tjandra Dewajani, SH

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**

**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2457 K/Pdt/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)